



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.442, 2017

BAPEPPTI. Pengampunan Pajak. Transaksi
Kontrak Berjangka Komoditi.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA KOMODITI DALAM
RANGKA MENDUKUNG UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memanfaatkan peluang arus dana yang berkaitan dengan pengampunan pajak, khususnya penempatan dana repatriasi pengampunan pajak dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka Komoditi dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA KOMODITI DALAM RANGKA Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Nasabah adalah Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
4. Lembaga Kliring Berjangka adalah Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Pialang Berjangka adalah Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
6. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
7. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

8. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.
9. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.
10. Rekening Khusus adalah rekening Wajib Pajak yang khusus dibuka pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* oleh Menteri Keuangan untuk menampung pengalihan dana Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.
11. Rekening Terpisah Khusus adalah rekening yang dibuka oleh Lembaga Kliring Berjangka dan Pialang Berjangka pada bank penyimpan yang merupakan Bank Persepsi, khusus untuk menyimpan dana Anggota Lembaga Kliring Berjangka dan dana Nasabah Pialang Berjangka yang bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak, serta dipisahkan dari kekayaan Lembaga Kliring Berjangka dan Pialang Berjangka.

Pasal 2

Pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka Komoditi dalam mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak merupakan suatu proses penerimaan Nasabah oleh Pialang Berjangka dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka yang dananya bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak.

Pasal 3

Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Bappebti;
 2. denda administratif sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Bappebti; atau
 3. pembekuan kegiatan usaha oleh Bappebti,
- b. memiliki nilai Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum Pialang Berjangka mengajukan permohonan;
- c. rekomendasi dari Bursa Berjangka, dalam hal Pialang Berjangka memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, wajib memperoleh rekomendasi dari masing-masing Bursa Berjangka; dan
- d. menjadi anggota Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.TA.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.TA.2 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (5) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.TA.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Pialang Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Pialang Berjangka penerima dana Nasabah yang bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak wajib :

- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, kecuali diatur lain dalam Peraturan Kepala Badan ini;
- b. mempertahankan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*.

BAB II

PEMBUKAAN REKENING PADA PIALANG BERJANGKA

Pasal 6

Pialang Berjangka hanya dapat menerima dana Nasabah setelah calon Nasabah yang bersangkutan mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening, menerima dan menyetujui isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan Perjanjian Pemberian Amanat, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah mendapatkan penjelasan dari Pialang Berjangka mengenai mekanisme transaksi Perdagangan, serta membuat surat kuasa dalam melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor I.TA.4, I.TA.5, I.TA.6, dan I.TA.7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

Dalam proses pembukaan rekening, Pialang Berjangka wajib meminta dokumen dari Nasabah berupa :

- a. Identitas Nasabah;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Nomor Rekening Khusus Wajib Pajak pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* pada saat pengalihan dana ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
- d. Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

BAB III

PENGELOLAAN DANA NASABAH OLEH
PIALANG BERJANGKA

Pasal 8

- (1) Pialang Berjangka wajib membuka Rekening Terpisah khusus untuk menampung dana Nasabah pada Bank Persepsi.
- (2) Pialang Berjangka wajib melaporkan posisi investasi Nasabah kepada Bank Persepsi setiap bulan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya tanggal pelaporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laporan Rekening Khusus Nasabah pada Pialang Berjangka untuk Keperluan Transaksi Kontrak Berjangka; dan
 - b. Laporan Bulanan Hasil Transaksi Kontrak Berjangka Nasabah,
dengan berpedoman pada formulir Nomor I.TA.8 dan Formulir Nomor I.TA.9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

- (1) Pialang Berjangka wajib menempatkan 100% (seratus persen) dana Nasabah pada Lembaga Kliring Berjangka.

- (2) Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuka Rekening Terpisah khusus untuk penempatan margin dana Nasabah yang bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak.

Pasal 10

Setoran dan penarikan dana Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka wajib melalui Rekening Khusus Nasabah pada Bank Persepsi.

Pasal 11

Pialang Berjangka wajib melaporkan semua kegiatan pengelolaan dana Nasabah yang bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak kepada Kepala Bappebti setiap bulan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya tanggal pelaporan.

BAB IV

PELAKSANAAN TRANSAKSI NASABAH

Pasal 12

- (1) Nasabah hanya dapat melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
- (2) Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Kontrak Berjangka dalam rangka penyaluran amanat Nasabah ke Bursa luar negeri.

BAB V

KEWAJIBAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

Pasal 13

- (1) Bursa Berjangka wajib:
 - a. menetapkan rencana kerja Bursa Berjangka yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini;

- b. menyampaikan kepada Bappebti laporan bulanan tentang kegiatan Bursa Berjangka yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini paling lambat tanggal 7 (tujuh) setelah tanggal periode pelaporan berakhir;
 - c. menyediakan sistem perdagangan yang memadai dan mendukung pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini;
 - d. menerbitkan seluruh ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini; dan
 - e. bekerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka dan Asosiasi industri Perdagangan Berjangka dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota Bursa Berjangka yang terprogram dengan baik dan terus menerus, serta menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Bappebti.
- (2) Lembaga Kliring Berjangka wajib:
- a. menetapkan rencana kerja Lembaga Kliring Berjangka yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini;
 - b. menyampaikan kepada Bappebti laporan bulanan tentang kegiatan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini paling lambat tanggal 7 (tujuh) setelah tanggal periode pelaporan berakhir;
 - c. menyediakan sistem kliring dan penjaminan yang memadai dan mendukung pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini;
 - d. menerbitkan seluruh ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini; dan
 - e. bekerjasama dengan Bursa Berjangka dan Asosiasi industri Perdagangan Berjangka dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota Kliring Berjangka yang terprogram dengan baik dan terus menerus, serta menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Bappebti.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
- (2) Data dan informasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimiliki dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana yang bersifat *Transnational Organized Crime* (TOC) meliputi Narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, terorisme, dan/atau perdagangan manusia, otoritas yang berwenang dimaksud tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat

dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Para Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI KONTRAK
BERJANGKA KOMODITI DALAM RANGKA
MENDUKUNG UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

FORMULIR NOMOR I.TA.1

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan persetujuan sebagai Pialang Berjangka
yang dapat menerima dana Nasabah dalam
rangka mendukung Undang-Undang tentang
Pengampunan Pajak

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Direktur Utama/Direktur *)
PT.

(.....)

Nama Jelas

***)Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.TA.2

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /
TENTANG
PERSETUJUAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG DAPAT
MENERIMA DANA NASABAH DALAM RANGKA Mendukung
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur*) PT..... tanggal.....
perihal Permohonan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang
dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur*) PT.....
telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal
....., dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk
diberikan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat
menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-
Undang tentang Pengampunan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 3720) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5899);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang Undang Tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG DAPAT MENERIMA DANA NASABAH DALAM RANGKA MENDUKUNG UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK KEPADA PT.
.....

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak kepada PT dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 3

Pialang Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka.

FORMULIR NOMOR I.TA.3

Nomor : Jakarta,

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan persetujuan
sebagai Pialang Berjangka yang dapat
menerima dana Nasabah dalam
rangka mendukung Undang-Undang tentang
Pengampunan Pajak

Yth.

di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka.

FORMULIR NOMOR I. TA.4

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI

Kode Nasabah **Dalam Rangka Pengampunan Pajak**

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

No. Identitas
KTP/SIM/Passpor *)

No. NPWP *)

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Nama Istri/Suami *)

Nama Ibu Kandung

Status Perkawinan Tidak Kawin Kawin Janda Duda

Alamat Rumah

 Kode Pos

No. Telp Rumah

No. Faksimili Rumah

No. Telp Handphone

Status Kepemilikan Rumah Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Lainnya.....

Tujuan Pembukaan Rekening Hedging Gain Spekulasi Lainnya.....

Pengalaman Investasi Ya, Bidang Tidak

Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI/Bursa Berjangka/ Kliring Berjangka?

Ya, Tidak

Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan?

Ya Tidak

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi

Nama

Alamat

 Kode Pos

No. Telp

Hubungan dengan anda

Pekerjaan Swasta Wiraswasta Ibu RT Profesional Peg.Neg
 Mahasiswa Lain-lainya, sebutkan

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Jabatan

Lama Bekerja Tahun Kantor Sebelumnya Tahun

Alamat Kantor

 Kode Pos

No. Telp Kantor

No. Faksimili

Penghasilan Per tahun Antara 100-250 juta Antara 250-500 juta
 Di atas 500 juta

Daftar Kekayaan

Rumah Lokasi

Nilai NJOP

Deposit Bank

Jumlah

Lainnya

Rekening Bank Khusus Nasabah Untuk Penarikan

Nama Bank Persepsi

Cabang

Nomor A/C

No. Tlp

Jenis Rekening Giro Tabungan Lainnya,.....

Nama Bank Persepsi

Cabang

Nomor A/C

No. Telp

Jenis Rekening Giro Tabungan Lainnya

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi diatas adalah benar dan tepat. Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

Mengetahui,
Suami/Istri *),

Pemohon,

Materai

Nama :

Nama :

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor I.TA.5

(KOP PERUSAHAAN)

**DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA**

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. **Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor.** Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin awal) ke Pialang Berjangka Anda.
Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda.
Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka.
2. **Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka.** Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau

dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. **Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka.** Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan "pasti untung".
4. **Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat.** Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
5. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi.** Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi *offset* jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

6. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subjek Kontrak Berjangka” yang berbeda.**
Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau “subjek Kontrak Berjangka”.
7. **Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan penyerahan fisik dari “subjek Kontrak Berjangka”.** Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan “subjek Kontrak Berjangka” yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Berjangka.
8. **Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi.** Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem informasi di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.
9. **Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut.**
Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka dan pasar berjangka.

10. **Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk lainnya memiliki risiko khusus.** Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("*day traders*") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("*exposure to leverage*"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("*day trading*").
11. **Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja.** Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka.
12. **Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Berjangka.**
13. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
14. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima, mengerti dan menyetujui isi **“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”**

_____, _____ 20__

WAKIL PIALANG BERJANGKA
YANG MEMBERITAHUKAN
ADANYA RISIKO,

NASABAH
YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN
ADANYA RISIKO,

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan*)

Mengetahui,

PT _____

Nama Jelas & Tanda Tangan**)

*) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.

**) ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

FORMULIR I.TA.6

(KOP PERUSAHAAN)

PERHATIAN !
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN
TRANSAKSI YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA REPATRIASI PENGAMPUNAN
PAJAK, HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT

Pada hari ini, tanggal bulan tahun....., bertempat di....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri atau perusahaan¹⁾ yang selanjutnya disebut **Nasabah**,

2. Nama :²⁾
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT..... yang selanjutnya disebut **Pialang Berjangka**,

Nasabah dan Pialang Berjangka bertindak secara bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya diatas, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Nasabah adalah Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pengampunan Pajak, yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
2. Pialang Berjangka adalah Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan telah memperoleh persetujuan sebagai Pialang Berjangka penerima dana Nasabah yang bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Rekening Terpisah Khusus Pialang Berjangka adalah Rekening Terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang

dipergunakan secara khusus untuk menampung dana Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka yang dananya bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak.

4. Rekening Khusus Nasabah adalah rekening Nasabah yang khusus dibuka pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* oleh Menteri Keuangan untuk menampung pengalihan dana Nasabah dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Para Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) yang disetor dari Rekening Khusus Nasabah ke **Rekening Terpisah Khusus** (*Segregated Account*) Pialang Berjangka, sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Amanat

- (1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa **amanat transaksi elektronik dan/atau amanat telepon yang direkam**.
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.

3. Antisipasi penyerahan barang

- (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (*delivery*) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung

risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi dengan *offset*. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.

- (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.

4. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening terpisah khusus pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi;
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang

Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.

7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa:

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

12. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

13. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Jika dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

14. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

15. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

16. Pemberian Kuasa

- (1) Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

- (2) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain kecuali kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka, untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, termasuk memberikan instruksi kepada Pialang Berjangka atas rekening yang dimiliki Nasabah, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana terlampir (Formulir Nomor: I.TA.8.).

17. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

18. Pemberitahuan

- (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

- (2) Semua uang harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah dari Rekening Khusus Nasabah ke Rekening Terpisah Khusus (*Segregated Account*) Pialang Berjangka:

Nama :
 Alamat :
 No. Rekening Terpisah :³⁾
 No. Rekening Terpisah :³⁾
 No. Rekening Terpisah :³⁾

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

- (3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama :
 Alamat :
 Telepon :
 Faksimili :
 E-mail :

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

- (4) Apabila Nasabah melakukan penarikan dana (*withdrawal*), semua uang harus ditransfer langsung oleh Pialang Berjangka dari Rekening Terpisah Khusus ke Rekening Khusus Nasabah:

Nama :
 Alamat :
 No. Rekening Khusus :³⁾
 No. Rekening Khusus :³⁾
 No. Rekening Khusus :³⁾

19. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

20. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang Berjangka.
- (2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diimban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
- (3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

21. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

- (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
- (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:
 - i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
 - ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

22. Force Majeur

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. *Force Majeur* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

23. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

24. Penyelesaian Perselisihan

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)/ Pengadilan Negeri _____⁴⁾.

25. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi meterai yang cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

WAKIL PIALANG BERJANGKA,

NASABAH,

Meterai

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan⁵⁾

Mengetahui,

PT _____,

Nama Jelas & Tanda Tangan⁶⁾

¹⁾ Pilih salah satu, untuk perusahaan sebutkan nama perusahaannya.

²⁾ Pihak yang tercantum di sini harus berstatus sebagai Wakil Pialang Berjangka.

- 3) Nomor Rekening Terpisah Khusus (*Segregated Account*) dari Pialang Berjangka harus dicetak.
- 4) Pilih salah satu dengan mencoret yang tidak perlu, dalam hal dipilih pengadilan negeri sebutkan nama Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan.
- 5) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
- 6) Pihak yang berhak mewakili Pialang Berjangka adalah Direktur, Pimpinan Kantor Cabang.

Formulir Nomor I.TA.7

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :
 ALAMAT :
 :
 :
 :
 KTP/SIM/Paspor*) :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah mendapat penjelasan dari PT.**) yang berkedudukan di, melalui Wakil Pialang Berjangka yang bernama mengenai mekanisme transaksi Perdagangan Berjangka yang akan saya lakukan sendiri. Saya juga telah sepenuhnya membaca, mengerti, serta memahami penjelasan mengenai isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, serta semua ketentuan dan peraturan perdagangan (*trading rules*).

Terhadap apa yang saya jalankan dalam transaksi ini berikut segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Bersama ini saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT.**) adalah milik saya pribadi dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

_____, _____ 20__

Nasabah,

Meterai

 Nama :

- *) Pilih salah satu
 **) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka

- 3) Nomor Rekening Terpisah Khusus (*Segregated Account*) dari Pialang Berjangka harus dicetak.
- 4) Pilih salah satu dengan mencoret yang tidak perlu, dalam hal dipilih pengadilan negeri sebutkan nama Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan.
- 5) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
- 6) Pihak yang berhak mewakili Pialang Berjangka adalah Direktur, Pimpinan Kantor Cabang.

23. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

24. Penyelesaian Perselisihan

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)/ Pengadilan Negeri

_____⁴⁾.

25. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi meterai yang cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

WAKIL PIALANG BERJANGKA,

NASABAH,

Meterai

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan⁵⁾

Mengetahui,

PT _____,

Nama Jelas & Tanda Tangan⁶⁾

¹⁾ Pilih salah satu, untuk perusahaan sebutkan nama perusahaannya.

²⁾ Pihak yang tercantum di sini harus berstatus sebagai Wakil Pialang Berjangka.

19. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

20. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang Berjangka.
- (2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diimban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
- (3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

21. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

- (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
- (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:
 - i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
 - ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

22. Force Majeur

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. *Force Majeur* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

- (2) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain kecuali kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka, untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, termasuk memberikan instruksi kepada Pialang Berjangka atas rekening yang dimiliki Nasabah, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana terlampir (Formulir Nomor: I.TA.8.).

17. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

18. Pemberitahuan

- (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.
- (2) Semua uang harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah dari Rekening Khusus Nasabah ke Rekening Terpisah Khusus (*Segregated Account*) Pialang Berjangka:

Nama :

Alamat :

No. Rekening Terpisah :³⁾

No. Rekening Terpisah :³⁾

No. Rekening Terpisah :³⁾

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

- (3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Faksimili :

E-mail :

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

- (4) Apabila Nasabah melakukan penarikan dana (*withdrawal*), semua uang harus ditransfer langsung oleh Pialang Berjangka dari Rekening Terpisah Khusus ke Rekening Khusus Nasabah:

Nama :

Alamat :

No. Rekening Khusus :³⁾

No. Rekening Khusus :³⁾

No. Rekening Khusus :³⁾

12. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

13. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Jika dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

14. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

15. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

16. Pemberian Kuasa

- (1) Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa:

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi dengan *offset*. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.

- (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.

4. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening terpisah khusus pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi;
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang

Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.

dipergunakan secara khusus untuk menampung dana Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka yang dananya bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak.

4. Rekening Khusus Nasabah adalah rekening Nasabah yang khusus dibuka pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* oleh Menteri Keuangan untuk menampung pengalihan dana Nasabah dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Para Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) yang disetor dari Rekening Khusus Nasabah ke **Rekening Terpisah Khusus** (*Segregated Account*) Pialang Berjangka, sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Amanat

- (1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa **amanat transaksi elektronik dan/atau amanat telepon yang direkam**.
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.

3. Antisipasi penyerahan barang

- (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (*delivery*) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung

FORMULIR I.TA.6

(KOP PERUSAHAAN)

PERHATIAN !
 PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 TRANSAKSI YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA REPATRIASI PENGAMPUNAN
 PAJAK, HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT

Pada hari ini, tanggal bulan tahun....., bertempat di....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Pekerjaan/jabatan :
- Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri atau perusahaan¹⁾ yang selanjutnya disebut **Nasabah**,

- 2. Nama :²⁾
- Pekerjaan/jabatan :
- Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT..... yang selanjutnya disebut **Pialang Berjangka**,

Nasabah dan Pialang Berjangka bertndak secara bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya diatas, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- 1. Nasabah adalah Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pengampunan Pajak, yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
- 2. Pialang Berjangka adalah Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan telah memperoleh persetujuan sebagai Pialang Berjangka penerima dana Nasabah yang bersumber dari dana repatriasi pengampunan pajak dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 3. Rekening Terpisah Khusus Pialang Berjangka adalah Rekening Terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima, mengerti dan menyetujui isi **“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”**

_____, _____ 20__

WAKIL PIALANG BERJANGKA
YANG MEMBERITAHUKAN
ADANYA RISIKO,

NASABAH
YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN
ADANYA RISIKO,

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan*)

Mengetahui,
PT _____

Nama Jelas & Tanda Tangan**)

*) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.

***) ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

10. **Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk lainnya memiliki risiko khusus.** Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("*day traders*") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("*exposure to leverage*"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("*day trading*").
11. **Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja.** Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka.
12. **Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Berjangka.**
13. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
14. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

6. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subjek Kontrak Berjangka” yang berbeda.** Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau “subjek Kontrak Berjangka”.
7. **Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan penyerahan fisik dari “subjek Kontrak Berjangka”.** Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan “subjek Kontrak Berjangka” yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Berjangka.
8. **Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi.** Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem informasi di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.
9. **Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut.** Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka dan pasar berjangka.

dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. **Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka.** Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.
4. **Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat.** Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
5. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi.** Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi *offset* jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

Formulir Nomor I.TA.5

(KOP PERUSAHAAN)

**DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA**

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. **Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor.** Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda.

Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka.

2. **Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka.** Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau

Rekening Bank Khusus Nasabah Untuk Penarikan

Nama Bank Persepsi

Cabang

Nomor A/C

No. Tlp

Jenis Rekening Giro Tabungan Lainnya,.....

Nama Bank Persepsi

Cabang

Nomor A/C

No. Telp

Jenis Rekening Giro Tabungan Lainnya



Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi diatas adalah benar dan tepat. Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

Mengetahui,
Suami/Istri *),

Pemohon,

Materai

Nama :

Nama:

*) Pilih salah satu



Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi

Nama

Alamat

Kode Pos

No. Telp

Hubungan dengan anda



Pekerjaan Swasta Wiraswasta Ibu RT Profesional Peg.Neg
 Mahasiswa Lain-lainya, sebutkan

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Jabatan

Lama Bekerja Tahun Kantor Sebelumnya Tahun

Alamat Kantor

Kode Pos

No. Telp Kantor

No. Faksimili



Penghasilan Per tahun Antara 100-250 juta Antara 250-500 juta
 Di atas 500 juta

Daftar Kekayaan

Rumah Lokasi

Nilai NJOP

Deposit Bank

Jumlah

Lainnya



FORMULIR NOMOR I.TA.3

Nomor : Jakarta,

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan persetujuan
sebagai Pialang Berjangka yang dapat
menerima dana Nasabah dalam
rangka mendukung Undang-Undang tentang
Pengampunan Pajak

Yth.

di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang Undang Tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG DAPAT MENERIMA DANA NASABAH DALAM RANGKA Mendukung Undang-Undang TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK KEPADA PT.
.....

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak kepada PT dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 3

Pialang Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

FORMULIR NOMOR I.TA.2

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /

TENTANG

PERSETUJUAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG DAPAT

MENERIMA DANA NASABAH DALAM RANGKA Mendukung

UNDANG-UNDANG TENTANG Pengampunan Pajak

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur*) PT..... tanggal..... perihal Permohonan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur*) PT..... telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Direktur Utama/Direktur *)
PT.

(.....)

Nama Jelas

***)Pilih salah satu**

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI KONTRAK
BERJANGKA KOMODITI DALAM RANGKA
MENDUKUNG UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

FORMULIR NOMOR I.TA.1

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan persetujuan sebagai Pialang Berjangka
yang dapat menerima dana Nasabah dalam
rangka mendukung Undang-Undang tentang
Pengampunan Pajak

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

- Kolom 6 : Diisi dengan Posisi Equity Margin Akhir
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal transaksi Nasabah
- Kolom 8 : Diisi dengan nama investasi "Kontrak Berjangka" dan Produknya.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah volume atau lot transaksi yang ditransaksikan oleh Nasabah
- Kolom 10 : Diisi dengan sejumlah dana yang disetor oleh Nasabah pada saat calon Nasabah menjadi Nasabah sesuai mata uang kolom 5.
- Kolom 11 : Diisi dengan sejumlah dana yang disetor oleh Nasabah dalam rangka tambahan investasi karena adanya penambahan posisi atau harga pasar yang tidak sesuai dengan posisi terbukanya (turunnya nilai atau kerugian).
- Kolom 12 : Diisi dengan sejumlah dana hasil akumulasi dari seluruh margin awal dan top-up Nasabah.
- Kolom 13 : Diisi dengan sejumlah dana yang ditarik oleh Nasabah dalam hal total investasi lebih besar atau sama dengan nilai equity.
- Kolom 14 : Diisi dengan sejumlah dana yang ditarik oleh Nasabah dalam hal nilai equity lebih besar dari total investasi (seluruh margin awal ditambah dengan top-up dana)
- Kolom 15 : Diisi dengan sejumlah dana yang diperhitungkan Pialang Berjangka dengan hitungan setoran margin ditambahkan dengan top-up dikurangi dengan penarikan dana beserta biaya-biaya (sesuai dengan kurs yang digunakan dalam kolom 5)

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Formulir Nomor I.TA.10

**LAPORAN BULANAN HASIL TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA NASABAH
PT. XXXXX**

Nama Gateway	Nasabah/ Wajib Pajak		Nomor Rekening Khusus	Jenis Mata Uang	Posisi Equity Margin Akhir	Tanggal Transaksi /Aktivitas	Kontrak Berjangka /Produk	Volume (lot)	Margin Awal	TOP-UP	AKUMULASI INVESTASI	PENARIKAN		Equity
	Nama	NFPWP										investasi	Keuntungan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Sesuai mata uang (5)					Sesuai mata uang (5)

Petunjuk pengisian :

- Kolom 1 : Diisi dengan nama *Gateway* yang menerima dana yang dialihkan oleh Nasabah/Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sesuai nama yang tertera dalam surat penunjukan Menteri Keuangan.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Nasabah/Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus, sesuai nama yang tertera dalam Wajib Pajak.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus.
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dimiliki Nasabah/Wajib Pajak yang digunakan untuk transaksi / aktivitas. (rek khusus pengampunan pajak)
- Kolom 5 :

IDR	Rupiah Indonesia	JPY	Yen Jepang
USD	Dolar Amerika Serikat	EUR	EURO
AUD	Dolar Australia		
HKD	Dolar Hongkong		
MYR	Ringgit Malaysia		
THB	Baht Thailand		
GBP	Poundsterling Inggris		
SGD	Dolar Singapura		
CNY	Yuan Renminbi Tiongkok		
KRW	Won Korea		

Kolom 8	<p>MYR Ringgit Malaysia</p> <p>THB Baht Thailand</p> <p>GBP Poundsterling Inggris</p> <p>SGD Dolar Singapura</p> <p>CNY Yuan Renminbi Tiongkok</p> <p>KRW Won Korea</p> <p>: Diisi dengan nilai dana yang masuk ke dalam Rekening Khusus terkait transaksi/aktivitas yang terjadi.</p> <p>Pengisian angka berlaku ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemisahan ribuan menggunakan titik (,). • Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (.) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. <p>Sebagai contoh : 1.500.600,98</p>
Kolom 9	: Diisi dengan tanggal penyetoran dana Nasabah sebagaimana tercantum dalam bukti setor bank.
Kolom 10	: Diisi dengan nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat nasabah melakukan penyetoran dana Nasabah.
Kolom 11	: Diisi dengan jumlah dana yang disetor oleh Nasabah sebagai Margin awal atau penambahan dana (<i>top up</i>)
Kolom 12	: Diisi dengan posisi saldo rekening khusus dalam mata uang selain Rupiah
Kolom 13	: Diisi dengan saldo rekening khusus pada akhir bulan Pelaporan

Formulir Nomor I.TA.9

LAPORAN REKENING KHUSUS NASABAH PADA PIALANG BERJANGKA
UNTUK KEPERLUAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

PT. XXXXX

BULAN ... TAHUN ...

Nama Gateway	Nasabah/ Wajib Pajak	Tanggal buka rekening	Nomor Rekening Khusus	Nama Investasi /Produk	Kode Mata Uang	Nilai Penyetoran Selain rupiah	Tanggal Penyetoran	Nilai Kurs	Nilai Penyetoran (Rp)	Posisi Saldo Rekening Khusus dalam mata uang selain Rupiah	Saldo Rekening Khusus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nama NPWP											

Petunjuk pengisian :

- Kolom 1 : Diisi dengan nama *Gateway* yang menerima dana yang dialihkan oleh Nasabah/Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sesuai nama yang tertera dalam surat penunjukan Menteri Keuangan.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Nasabah/Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus, sesuai nama yang tertera dalam Wajib Pajak.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (Nasabah).
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal pembukaan rekening yang terdapat dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.
- Kolom 5 : Diisi dengan nomor rekening Khusus yang dimiliki Nasabah/Wajib Pajak yang digunakan untuk transaksi / aktivitas.
- Kolom 6 : Diisi dengan nama investasi "Kontrak Berjangka" dan Produknya.
- Kolom 7 : Diisi dengan kode mata uang dengan format kode sebagai berikut :

Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang	Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang
IDR	Rupiah Indonesia	JPY	Yen Jepang
USD	Dolar Amerika Serikat	EUR	EURO
AUD	Dolar Australia		
HKD	Dolar Hongkong		

Formulir Nomor I.TA.8**PERHATIAN !!!**

1. Surat Kuasa ini dibuat apabila diperlukan oleh Nasabah;
2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Pialang Berjangka atau pegawainya dilarang bertindak sebagai kuasa dari Nasabah yang bersangkutan.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 No. KTP/SIM/Paspor*) :
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
 No. KTP/SIM/Paspor*) :
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan :

selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

---- KHUSUS ----

Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan Rekening No. _____ yang dilakukan melalui PT _____ dalam hal :

1. Menyampaikan amanat jual atau beli Kontrak Berjangka kepada Pialang Berjangka.
2. Menerima konfirmasi transaksi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Materai

(.....)

(.....)

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor I.TA.9

**LAPORAN REKENING KHUSUS NASABAH PADA PIALANG BERJANGKA
UNTUK KEPERLUAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA
PT. XXXXX
BULAN ... TAHUN**

Nama Gateway	Nasabah/Wajib Pajak		Tanggal buka rekening	Nomor Rekening Khusus	Nama Investasi /Produk	Kode Mata Uang	Nilai Penyetoran Selain rupiah	Tanggal Penyetoran	Nilai Kurs	Nilai Penyetoran (Rp)	Posisi Saldo Rekening Khusus dalam mata uang selain Rupiah	Saldo Rekening Khusus
	Nama	NPWP										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Petunjuk pengisian :

- Kolom 1 : Diisi dengan nama *Gateway* yang menerima dana yang dialihkan oleh Nasabah/Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sesuai nama yang tertera dalam surat penunjukan Menteri Keuangan.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Nasabah/Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus, sesuai nama yang tertera dalam Wajib Pajak.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (Nasabah).
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal pembukaan rekening yang terdapat dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.
- Kolom 5 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dimiliki Nasabah/Wajib Pajak yang digunakan untuk transaksi / aktivitas.
- Kolom 6 : Diisi dengan nama investasi "Kontrak Berjangka" dan Produknya.
- Kolom 7 : Diisi dengan kode mata uang dengan format kode sebagai berikut :

Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang	Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang
IDR	Rupiah Indonesia	JPY	Yen Jepang
USD	Dolar Amerika Serikat	EUR	EURO
AUD	Dolar Australia		
HKD	Dolar Hongkong		

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| Kode Mata Uang | Jenis Mata Uang |
| MYR | Ringgit Malaysia |
| THB | Baht Thailand |
| GBP | Poundsterling Inggris |
| SGD | Dolar Singapura |
| CNY | Yuan Renminbi Tiongkok |
| KRW | Won Korea |
- Kolom 8 : Diisi dengan nilai dana yang masuk ke dalam Rekening Khusus terkait transaksi/aktivitas yang terjadi. Pengisian angka berlaku ketentuan :
 - Pemisahan ribuan menggunakan titik (,).
 - Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (.) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.
 Sebagai contoh : 1.500.600,98
- Kolom 9 : Diisi dengan tanggal penyetoran dana Nasabah sebagaimana tercantum dalam bukti setor bank.
- Kolom 10 : Diisi dengan nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat nasabah melakukan penyetoran dana Nasabah.
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah dana yang disetor oleh Nasabah sebagai Margin awal atau penambahan dana (*top up*)
- Kolom 12 : Diisi dengan posisi saldo rekening khusus dalam mata uang selain Rupiah
- Kolom 13 : Diisi dengan saldo rekening khusus pada akhir bulan Pelaporan

Formulir Nomor I.TA.10

LAPORAN BULANAN HASIL TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA NASABAH
PT. XXXXX

Nama Gateway	Nasabah/Wajib Pajak		Nomor Rekening Khusus	Jenis Mata Uang	Posisi Equity Margin Akhir	Tanggal Transaksi /Aktivitas	Kontrak Berjangka /Produk	Volume (lot)	Margin Awal	TOP-UP	AKUMULASI INVESTASI	PENARIKAN		Equity
	Nama	NPWP										investasi	Keuntungan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Petunjuk pengisian :

- Kolom 1 : Diisi dengan nama *Gateway* yang menerima dana yang dialihkan oleh Nasabah/Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sesuai nama yang tertera dalam surat penunjukan Menteri Keuangan.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Nasabah/Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus, sesuai nama yang tertera dalam Wajib Pajak.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus.
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dimiliki Nasabah/Wajib Pajak yang digunakan untuk transaksi / aktivitas. (rek khusus pengampunan pajak)
- Kolom 5 :

IDR	Rupiah Indonesia	JPY	Yen Jepang
USD	Dolar Amerika Serikat	EUR	EURO
AUD	Dolar Australia		
HKD	Dolar Hongkong		
MYR	Ringgit Malaysia		
THB	Baht Thailand		
GBP	Poundsterling Inggris		
SGD	Dolar Singapura		
CNY	Yuan Renminbi Tiongkok		
KRW	Won Korea		

- Kolom 6 : Diisi dengan Posisi Equity Margin Akhir
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal transaksi Nasabah
- Kolom 8 : Diisi dengan nama investasi "Kontrak Berjangka" dan Produknya.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah volume atau lot transaksi yang ditransaksikan oleh Nasabah
- Kolom 10 : Diisi dengan sejumlah dana yang disetor oleh Nasabah pada saat calon Nasabah menjadi Nasabah sesuai mata uang kolom 5.
- Kolom 11 : Diisi dengan sejumlah dana yang disetor oleh Nasabah dalam rangka tambahan investasi karena adanya penambahan posisi atau harga pasar yang tidak sesuai dengan posisi terbukanya (turunnya nilai atau kerugian).
- Kolom 12 : Diisi dengan sejumlah dana hasil akumulasi dari seluruh margin awal dan top-up Nasabah.
- Kolom 13 : Diisi dengan sejumlah dana yang ditarik oleh Nasabah dalam hal total investasi lebih besar atau sama dengan nilai equity.
- Kolom 14 : Diisi dengan sejumlah dana yang ditarik oleh Nasabah dalam hal nilai equity lebih besar dari total investasi (seluruh margin awal ditambah dengan top-up dana)
- Kolom 15 : Diisi dengan sejumlah dana yang diperhitungkan Pialang Berjangka dengan hitungan setoran margin ditambahkan dengan top-up dikurangi dengan penarikan dana beserta biaya-biaya (sesuai dengan kurs yang digunakan dalam kolom 5)

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI